



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan secara elektronik antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3313093008910001, umur 32 tahun, agama

Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman

di Tegalsari XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, KabupaterKaranganyar, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kawan-kawan, Advokat/Pe-

ngacara pada AJS & ASSOCIATES LAW FIRM yang berkantor

di Ruko Harlin Blok8, Jalan Popda, Nusukan, Banjarsari, Kota

Surakarta, Jawa Tengah., berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 29 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register

Kuasa Nomor 39/Kuasa/II/2024/PA.Mrtanggal 06 Februari

2024; dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai

Pembanding;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3313114805920004, umur 31 tahun, agama

Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat

kediaman terdahulu di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX,

Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sekarang berdomisili di

Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota

Madiun;

dahulu sebagai Penggugat; sekarang sebagai, Terbanding;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Madiun, 7 Mei 2017, usia 6 (enam) tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Madiun, 30 September 2019, usia 4 (empat) tahun berada di bawah hadhanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat ibu kandungnya dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak dengan tetap memperhatikan kepentingan kedua anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 361/Pdt.G/ 2023/PA.Mn tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 6 Februari 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak Terbanding/Penggugat tanggal 7 Februari 2024 oleh Jurusita Pengadilan Agama kota Madiun;

Bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 7 Februari 2024 yang isi memori bandingnya pada pokoknya Pembanding keberatan jika Penggugat tidak dinyatakan nusyuz, keberatan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dan keberatan hakim menjatuhkan putusan sela setelah pembuktian;

Bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa kepada Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) dengan surat pemberitahuan Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Mn masing-masing tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Maret 2024 dengan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor 1209/PAN.PTA.W13-A/HK.2.6/III/2024 tanggal 5 Maret 2024;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Dr.H.Sofyan Zefri,S.H.I.,M.Si. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Pengadilan Agama kota Madiun tidak berwenang menangani perkara ini, yang berwenang menangani perkara ini adalah pengadilan Agama Karanganyar karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama di wilayah hukum Karanganyar tanpa izin Tergugat;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula berkumpul bersama di Tegalsari Kelurahan Bejen Kec.Karanganyar;
- Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Tergugat;
- Bahwa berdasarkan replik Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan percakapan mesra dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX sehingga keharmonisan rumah tangga Penggugat terganggu;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah terbukti bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama, Tergugat telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka kepergian Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama meskipun tanpa izin Tergugat, tetapi ada alasan yang dibenarkan, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Kota Madiun tidak berwenang mengadili patut ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat disamping mengajukan eksepsi tentang kewenangan relative tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan eksepsi dengan alasan gugatan premature karena sebagai PNS Penggugat belum memiliki surat izin cerai, juga beralasan gugatan Penggugat kabur karena mengandung posita dan petitum yang tidak jelas;

Menimbang oleh karena eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara maka eksepsi ini akan dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memberi pertimbangan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Tentang surat izin cerai

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat premature karena sebagai PNS Penggugat mengajukan cerai sebelum memiliki izin cerai;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis hakim memberi pertimbangan bahwa sebelum mengajukan gugatan, Penggugat sudah mengantongi izin cerai yakni surat keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-651/PJ/PJ.01/2023 tanggal 25 Oktober 2023, oleh karenanya eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat prematur, patut untuk ditolak;

2. Tentang posita dan petitum tidak jelas

Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur karena posita dan petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim memberi pertimbangan bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon diceraikan dari



Tergugat dengan alasan Tergugat tidak peduli dengan nafkah Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat suka bermain judi, dengan demikian posisi dan petitum gugatan Penggugat sudah jelas atau tidak kabur, oleh karenanya eksepsi Tergugat sepanjang mengenai gugatan kabur patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka seluruh eksepsi Tergugat baik eksepsi kewenangan maupun eksepsi yang lainnya patut ditolak;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Majelis hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

1. Tentang Perceraian

Menimbang bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2016 sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat tidak terbuka dalam mengelola ekonomi, tidak peduli dengan nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat suka main kasar baik dengan kata-kata maupun dengan kekerasan fisik;
- Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Tergugat suka bermain judi online;
- Tergugat memiliki sikap acuh tak acuh kepada Penggugat, hingga tidak memperdulikan Penggugat;
- Nasehat dari Penggugat tidak pernah digubris;
- Sejak pertengahan tahun 2023 Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Penggugat telah berupaya memperbaiki keadaan rumah tangga melela keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak terbuka dalam pengelolaan ekonomi, tidak peduli dengan nafkah kepada Penggugat



- adalah dalil mengada-ada dan sebuah dalil yang keliru, faktanya seluruh hasil dari kegiatan usaha Tergugat seluruhnya dikelola oleh Penggugat;
- Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat suka main kasar baik verbal dengan kata-kata kasar maupun melakukan kekerasan fisik, adalah dalil mengada-ada dan sebuah dalil yang keliru, faktanya Penggugatlah yang punya sifat temperamental, bersikap kasar baik, verbal maupun kekerasan fisik,
 - Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain adalah dalil yang mengada-ada, dan dalil yang tidak berdasar dengan menfitnah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan judi online adalah dalil mengada-ada dan sebuah dalil yang tidak berdasar serta melampaui batas dengan melakukan fitnah dengan menfitnah Tergugat bermain judi online;
 - Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sikap acuh tak acuh kepada Penggugat, hingga tidak memperdulikan keadaan dan perasaan Penggugat, sampai-sampai nasehat yang baik yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat tidak pernah digubris, adalah dalil mengada-ada dan sebuah dalil yang tidak berdasar, dalil tersebut hanya sebatas diksi seolah-olah penggugat adalah isteri yang taat dan baik;
 - Dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga semakin hari tidak semakin baik, Tergugat semakin tidak memperdulikan keadaan Penggugat sehingga Penggugat tertekan secara lahiriah dan batiniah, bahkan pertengahan tahun 2023 Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, semua dalil yang disampaikan Penggugat berbanding terbalik dengan fakta yang ada, perlu Tergugat sampaikan bahwa Penggugat pernah membuang pakaian Tergugat di rumah orang tua Tergugat, justru Penggugat yang selalu mengucapkan permintaan cerai;

Menimbang bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa usaha tersebut dikelola bersama dan hasilnya dibagi berdua, sehingga Tergugat dianggap tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa Tergugat tetap berkeyakinan Tergugat memiliki sifat temperamental;
- Bahwa Tergugat selama ini menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama XXXXXXXXXXXXX yang berasal dari Surabaya, awalnya hal tersebut diketahui Penggugat dari telpon genggam milik Tergugat yang berisi percakapan mesra antara Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXX, Penggugat sudah menemui wanita tersebut dan wanita tersebut mengakui telah menjalin cinta dengan Tergugat;
- Bahwa memang benar dan merupakan fakta Tergugat terbiasa main judi ;
- Bahwa memang benar Tergugat tidak pernah peduli dengan Penggugat dan setiap bulannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa tidak benar Penggugat pernah membuang pakaian Tergugat di rumah orang tua Tergugat, yang benar pakaian sudah dicuci, disetrika, dikemas kemudian ditiptkan ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perselingkuhan adalah sebuah dalil yang mengada-adadan sangat bertentangan dengan hukum;
- Bahwa replik Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah, adalah tidak benar karena secara nyata penghasilan Tergugat diserahkan dan dikelola oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan cerai tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

1.a.Tentang alasan Tergugat memiliki WIL

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga sudah tidak harmonis dan seri berselisih disebabkan Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Menimbang, bahwa atas alasan cerai tersebut Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan Tergugat telah menjalin cinta seorang wanita bernama XXXXXXXXXXXXX dan wanita tersebut telah mengakuinya di hadapan Penggugat, kemudian Tergugat dalam duliknya membantah dengan mengatakan dalil Penggugat tersebut mengada-ada dan sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang ada. Bantahan Tergugat yang seperti itu adalah sebuah bantahan yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sedangkan bantahan yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum identik dengan pengakuan sebagaimana pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 727 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak membantah replik Penggugat yang menyatakan bahwa antara Tergugat dengan XXXXXXXXXXXXX telah melakukan percakapan mesra melalui WhatsApp, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat telah menjalin hubungan istimewa dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lair (WIL);
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi bersama Penggugat pernah menemui XXXXXXXXXXXXX di hadapan Penggugat dan saksi mengakui telah menjalin hubungan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain pada hakekatnya Tergugat telah melecehkan dan meremehkan harga diri Penggugat yang berakibat pada masalah psychologys yang serius sehingga perselingkuhan Tergugat termasuk salah satu bent Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

1.b.Tentang alasan Tergugat bersikap kasar

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga sudah tidak harmonis dan seri berselisih disebabkan Tergugat sering berbuat kasar baik secara verbal maupun secara fisik;

Menimbang, bahwa atas alasan cerai tersebut Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah telah berbuat kasar terhadap Tergugat;
- Bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat harus membuktikan dalilnya yang menyatakan Tergugat telah berbuat kasar;
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Tergugat sering membentak Penggugat dengan cara kasar;
- Bahwa saksi Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dalam kesaksiannya menerangkan bahwa pada waktu Penggugat bertengkar dengan Tergugat, Penggugat mau kabur tetapi ditahan oleh Tergugat dan dibanting oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti bersikap kasar terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak membantah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak pertengahan tahun 2023 sampai dengan perkara ini diajukan Penggugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan baik oleh hakim maupun oleh mediator tetapi tidak berhasil didamaikan;

Menimbang bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah



berpisah tempat tinggal serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, dalam perkara ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajibannya yakni sudah tidak saling melayani karena mereka sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan mereka sudah didamaikan oleh hakim dan mediator tetapi tidak berhasil didamaikan. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat telah bersikap kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus menerus dapat dikabulkan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti berselisih terus menerus dan terbukti pula Tergugat telah melakukan KDRT maka meskipun berpisahanya Tergugat dengan Penggugat belum 6 bulan maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam;

2. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXXXXX, lahir 7 Mei 2017 dan Shaladdin Arrasyid, lahir 30 September 2019;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Sby



Menimbang bahwa atas gugatan hak asuh anak tersebut Tergugat menolaknya;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa pemberian hak asuh anak kepada seseorang harus mempertimbangkan kepentingan anak.
- Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt./2001 jika terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang yang paling dekat dan akrab dengan anak tersebut.
- Bahwa anak-anak sekarang berada dalam asuhan Ibu dari Penggugat tetapi tetap dalam pengawasan dan bimbingan Penggugat;
- Bahwa bukti T.15 berupa foto anak yang terdapat luka memar, tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti elektronik karena tidak dapat diketahui tentang keaslian dan integritasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak-anak tersebut lebih dekat dan akrab dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya dibandingkan dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, oleh karenanya hak asuh anak lebih tepat jika diberikan kepada Penggugat selaku ibunya dengan syarat Penggugat diwajibkan untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah telah dicabut oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kota Madiun



Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Mrtanggal 24 Januari 2024 yang bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Mntanggal 24 Januari 2024 yang bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah.
- III. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Domi S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Usman, S.H., M.H. dan Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 6 Maret 2024 Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal



8 Ramadan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Drs. Muhamad Solikhan, M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Ketua

Ttd

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., H.M.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muhamad Solikhan, M.H.
Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.Sby